



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Nomor 8, Gedung Graha Kepri Lantai IV Batam
Kode Pos 29464 Telepon (0778) 460014
Pos-el : bapendaprovkepri@gmail.com Laman : bapenda.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 745/SK-BAPENDA/XI/2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ROAD SHOW “SAMSAT KEPRI HADIR”
PADA KEPRI INTERNATIONAL ART & CULTURE
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kepri International Art & Culture 2025, diperlukan pelaksanaan pelayanan Samsat di luar jam operasional melalui kegiatan Road Show “Samsat Kepri Hadir” pada tanggal 25 s.d. 29 November 2025;
 - b. bahwa agar kegiatan tersebut dapat berjalan tertib, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah relevan untuk pengelolaan kendaraan dinas sebagai aset daerah;
10. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mendukung pelayanan berbasis sistem dan peningkatan PAD;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk **Tim Pelaksana Kegiatan Road Show “Samsat Kepri Hadir”** pada Kepri International Art & Culture 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Road Show “Samsat Kepri Hadir” pada Kepri International Art & Culture 2025;
2. Melaksanakan pelayanan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lokasi kegiatan pada tanggal 25 s.d. 29 November 2025, pukul 16.00 s.d. 22.00 WIB;
3. Melakukan verifikasi, pencatatan, dan penginputan data transaksi sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku;
4. Mengoperasikan armada Pelantar Emas / Samsat Bergerak serta memastikan seluruh sarana pendukung berfungsi optimal selama kegiatan berlangsung;

5. Menjaga kelancaran, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pelayanan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dalam proses pembayaran;
6. Menyusun laporan harian dan laporan akhir kegiatan, meliputi jumlah transaksi, realisasi penerimaan, serta evaluasi pelaksanaan, untuk disampaikan kepada Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau;
7. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Road Show "Samsat Kepri Hadir."

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal, 17 November 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



ABDULLAH, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197012101993031004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 745/SK-BAPENDA/XI/2025
Tanggal : 17 November 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ROAD SHOW “SAMSAT KEPRI HADIR”
PADA KEPRI INTERNATIONAL ART & CULTURE
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1.	Abdullah, S.Sos., M.H	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pembina	
2.	Dr. Sudianto, S.E., M.Si	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Suryani, S.Pi., M.M	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Ketua	
4.	Ira Realita Kalalo, S.E., M.M	Kepala Bidang Penagihan	Wakil Ketua	
5.	Eka Kodya Putera, S.Kom., M.M	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan	Pengendali Teknis	
6.	Johan Firdaus, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Kevin Romanza Parma, S.STP., M.M	Staf Bid. Pengendalian dan Pengawasan	Anggota	
8.	KELOMPOK KERJA			
	a.	UPTD PPD TANJUNGPINANG		
	1	Drs. Muhammad Hanafiah	Kepala UPTD PPD Tanjungpinang	Koordinator
	2	Nurfasanty, S.Sos,M.M	Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan	Anggota
	3	Rina Herawati, S.H,M.H	Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan	Anggota
	4	Selamat Riadi,S.STP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
	5.	Rica Cintya Putri,S.IP,M.Si	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	6	Supian Hadi, S.E	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	7	Mayang Astharia, S.E	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	8	Nunung Istikhoroh,S.Sos	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	9	Cici Olivia, SE,M.Ak	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota

	10	Tesa Noviana, A.Md	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	11	M Freddy Syah	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	12	Resita Rosa Budiman, S.Pi	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	13	Dhio Pratikno Permana, S.T	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	14	Novita Feriyanti, S.Sos	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	15	Dian Fadliyanti, S.E	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	16	Amira Aldia Amal, SE	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	17	Qomaruddian, S.E	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	18	Rafika Ismawati S.Sos	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	19	Rasid Wardana, Sip	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	20	Rendy, Sh	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	21	Kastuti Kamariah, S.I.Pust	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	22	Fera Andriani, S.IP	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	23	Kurniawati	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	24	Raja Muhammad Arfiansyah	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	25	Izul Akra	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	26	Alfisyahrin	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	27	Suriatmo	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	28	Suhardi	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	29	Darmawan Kurniyawan	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	30	Try Sanyoko	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	31	Yoga Prayudha	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	32	Kamis	Staf UPTD PPD Tanjungpinang	Anggota
	b.	UPTD PPD BINTAN		
	1	Yuri Aditya Surya, S..E	Kepala UPTD PPD Bintan	Koordinator
	2	Riza Rosalya, S.H	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
	3	Hafid Apriyanto, S.E.,MM	Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan	Anggota

	4	Riko Juniandy, SE.MH	Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
	5	Mohammad Siddiq. S.Sos	Staf UPTD PPD Bintan	Anggota
	6	Zulkarnain	Staf UPTD PPD Bintan	Anggota
	c.	UPTD PPD KIJANG		
	1	Irawati Puspa Dewi, SM	Kepala UPTD PPD Kijang	Koordinator
	2	Agus Supriono S. IP, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
	3	Ahmad brilliant andra pradhana, S.Tr.IP.,M.M	Staf UPTD PPD Kijang	Anggota
	4	Tira Vellin Aserly	Staf UPTD PPD Kijang	Anggota

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


ABDULLAH, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197012101993031004